



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA SOSIALISASI MEGALITIK KE SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya khususnya Megalitik merupakan aset bangsa yang harus dikelola secara terpadu dan berkesinambungan dengan jumlah terbatas, kondisi yang rentan, serta sifatnya yang tidak bisa diperbaharui menjadi permasalahan dalam upaya pelestarian cagar budaya;
- b. bahwa untuk pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan Cagar Budaya khususnya Megalitik yang bernilai sejarah dan bagian suatu peradaban budaya yang tinggi, Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Megalitik ke Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Sosialisasi Megalitik ke Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Sosialisasi Megalitik ke Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan keberadaan Megalitik yang ada di Kota Pagar Alam kepada Satuan Pendidikan dengan sasaran seluruh warga satuan pendidikan terutama siswa dan guru, khususnya guru Mata Pelajaran Sejarah agar menjadikan Cagar Budaya khususnya Megalitik sebagai bagian dari bahan ajar;
 - b. memberikan pengetahuan dan informasi kepada Warga Satuan Pendidikan terutama pelajar dan guru tentang keberadaan Situs Cagar Budaya khususnya Megalitik yang ada di Kota Pagar Alam;
 - c. memberikan edukasi bagi siswa dan guru tentang Situs Cagar Budaya khususnya Megalitik yang dikunjungi;
 - d. mengenalkan dan edukasi tentang cagar budaya khususnya megalitik kepada warga Satuan Pendidikan khususnya siswa dan guru;
 - e. mendokumentasikan kegiatan edukasi berbasis Cagar Budaya khususnya Megalitik bagi siswa dan guru yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Panitia Sosialisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NILSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 329 Tahun 2024

Tentang : Panitia Sosialisasi Megalitik ke
Satuan Pendidikan di Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

BESARAN HONORARIUM PANITIA SOSIALISASI MEGALITIK KE
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.	Penanggung Jawab	-
2.	Lusi Suriani, S.Pd.,M.Pd.	Ketua	Rp.300.000,-
3.	Disma Pitriani. S.E.	Anggota	Rp.300.000,-
4.	Leni Yunaida, S.E.,M.M.	Anggota	Rp.300.000,-
5.	Herianto, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
6.	Prescila Kairunnisa, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS